



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa, maka perlu diatur Pedoman Umum Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 34/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 19/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 28/D);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 34/D);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Masing-Masing Desa di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.**

Pasal 1






Pedoman Umum Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	P e j a b a t	P a r a f	T a n g g a l
1.	Sekretaris Daerah		13/6/11
2.	Asisten Sekda		13/6/11
3.	Ka Unit Kerja		13/6/11
4.	Sekretaris Cabang	 	13/6/11

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 8 Juni 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 8 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 12A/E

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengakui otonomi desa dengan harapan tercipta kemandirian desa. Kemandirian desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, kapasitas perangkat dan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.

Desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan penyerahan urusan kewenangan kepada desa di samping bertujuan untuk mendorong kemandirian desa, juga memiliki tujuan yang lebih universal yaitu untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengamanatkan bahwa urusan yang pengaturannya diserahkan pada desa adalah urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Akselerasi pembangunan desa atau percepatan pembangunan desa merupakan modifikasi dari otonomi desa. Dalam rangka akselerasi pembangunan desa perlu dirumuskan tahapan-tahapan. Tahap pertama yang dilakukan adalah merancang keseluruhan skenario umum dan teknis termasuk peran semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Percepatan yang ditempuh dengan desentralisasi/penyerahan urusan harus memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. dapat memajukan dan menjamin kemandirian desa;
2. mendekatkan pelayanan pada masyarakat;
3. disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa sehingga urusan yang ditangani desa bervariasi dari segi jenis dan volumenya;
4. selaras dengan kebijakan daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah;
5. dilaksanakan secara bertahap;
6. prioritas pembangunan infrastruktur perdesaan yang dapat memfasilitasi arus komunikasi dan kelancaran pertukaran jasa/barang yang keluar-masuk kawasan perdesaan dengan memperluas *multiplier effects*; dan
7. memberdayakan semua pihak termasuk pemerintah desa, kelembagaan pada tingkat desa, masyarakat desa dan kecamatan.

Di samping itu, perlu penegasan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Jombang, kecamatan dan desa, yang diharapkan dapat menempatkan desa sebagai pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, bukan lagi sebagai target lokasi atau objek usulan kegiatan.

Terdapat banyak program/kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang jika diserahkan kepada desa, pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien, misalnya pemeliharaan jalan poros desa dan penandatanganan surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat miskin yang akan memanfaatkan ASKESKIN atau beasiswa.

Tidak semua urusan dapat diserahkan kepada desa, sehingga diperlukan pengkajian urusan mana saja yang jika diserahkan kepada desa proses penyelenggaraannya memungkinkan berjalan secara baik. Prasyarat lain adalah terciptanya sistem hukum pengaturan pemerintah desa yang komprehensif dan kemampuan sumber daya dan potensi masing-masing desa dalam mengelola urusan yang diserahkan. Contoh yang paling sederhana adalah betapa cepatnya pengelolaan kegiatan yang bersumber dana dari ADD yang dikelola oleh pemerintah desa dan LPMD daripada pembangunan jalan lingkungan yang dikerjakan oleh SKPD teknis.

Indikator umum keberhasilan penyerahan urusan kepada desa adalah semakin mampunya pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.

II. DEFINISI TEKNIS

1. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut, yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
2. Urusan pemerintahan kabupaten adalah urusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Penyerahan urusan adalah penyerahan bagian atau bidang tertentu dari urusan pemerintahan kabupaten kepada desa.
4. Urusan yang diserahkan adalah bagian atau bidang tertentu dari urusan pemerintahan kabupaten yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan menjadi kewenangan desa.
5. Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh desa sebagai akibat adanya penyerahan urusan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan tertentu.
7. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten Jombang, bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.

8. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di desa-desa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyerahan urusan.
9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyerahan urusan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
10. Pendampingan adalah pelayanan asistensi, fasilitasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pelestarian kegiatan.
11. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah rencana kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang paling sedikitnya memuat uraian kerja yang akan dilaksanakan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, produk yang dihasilkan, dan besarnya pembiayaan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan pedoman ini adalah untuk:
 - a. memberikan kejelasan pelaksanaan dan penatausahaan administrasi dan keuangan kegiatan penyerahan urusan;
 - b. mempermudah pemerintah desa penerima urusan dalam melaksanakan kegiatannya;
 - c. menjamin terlaksananya akuntabilitas atas kegiatan penyerahan urusan.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:
 - a. terciptanya keseragaman penatausahaan administrasi dan pengelolaan kegiatan penyerahan urusan;
 - b. terlaksananya pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa secara sistematis dan bertanggungjawab;
 - c. terciptanya kejelasan mekanisme kegiatan penyerahan urusan, dan hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan pemerintah desa.

IV. PERENCANAAN

Setelah Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Diserahkan kepada Masing-Masing Desa, pada tahun anggaran berkenaan ditetapkan, desa segera menyusun KAK, yang memuat:

1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
3. keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;
4. rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;

5. produk yang dihasilkan; dan
6. jika diperlukan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis.

KAK disusun dengan sistematika:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. sumber pendanaan;
4. tenaga kerja yang diperlukan termasuk jika diperlukan tenaga ahli;
5. jadwal waktu pelaksanaan;
6. produk/hasil akhir pekerjaan yang dihasilkan;
7. jika diperlukan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis;
8. besarnya pembiayaan yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB).

V. PELAKSANAAN URUSAN

Pelaksanaan kegiatan atas penyerahan urusan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam melaksanakan kegiatan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan.
Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang, ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Adapun unsur-unsur asas tugas pembantuan tersebut adalah:
 - 1). adanya penugasan dari Pemerintah Kabupaten Jombang ke desa;
 - 2). penyertaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;
 - 3). adanya kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskannya;
 - 4). mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum;
 - 5). memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi desa.

Semua unsur-unsur asas tugas pembantuan ini sudah terpenuhi dalam aturan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa. Dengan kata lain, aplikasi unsur-unsur asas tugas pembantuan tersebut tergambarkan seluruhnya dalam rangkaian proses pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Desa mampu melaksanakan kegiatan sendiri.

Mampu melaksanakan kegiatan sendiri berarti bahwa desa harus memastikan untuk hanya melaksanakan kegiatan urusan yang sudah pasti dan diyakini mampu diselesaikan dengan baik oleh desa, baik kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa melalui pembentukan sebuah tim atau panitia

pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa maupun kegiatan yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Jika dalam penyelesaiannya terdapat hal-hal yang perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa beserta aturan pelaksanaannya.

Jika kerjasama desa berkenaan dengan pengadaan barang/jasa, maka wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Jika prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut di atas diterapkan, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa oleh desa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat pelayanan, contohnya pemberian surat keterangan hak atas tanah, rekomendasi pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang berada di jalan desa, dan sebagainya, pemerintah desa dapat langsung memberikannya dengan catatan bahwa urusan tersebut sudah diserahkan kepada desa yang bersangkutan.

3. Desa dapat menguasai pelaksanaan kegiatan kepada kelembagaan tingkat desa sesuai dengan kompetensi kelembagaan tersebut.

Kelembagaan tingkat desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam percepatan pembantuan desa, contohnya adalah Pokmas Program Pemberdayaan, BKM-PNPM, KSM, UPK, LPMD, Ormas, BKAD PNPM, LMDH, HIPPA, Gabungan HIPPA, BKAD Klaster Ekonomi, POKTAN, Gabungan Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan, yayasan dan sebagainya.

Dalam hal kegiatan dilaksanakan oleh kelembagaan tingkat desa, maka kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan kedudukan, fungsi dan tanggung jawab yang relatif sama dengan pengguna atau kuasa pengguna anggaran dalam penatausahaan keuangan daerah/negara, dapat menunjuk kelembagaan tingkat desa tersebut dengan menetapkannya dalam keputusan kepala desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa juga wajib menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa termasuk penetapan standar harga barang, penetapan kode rekening kegiatan dan jenis belanja yang belum ada rekeningnya dan seterusnya.

Pelaksanaan kegiatan oleh kelembagaan tingkat desa merupakan kategori pekerjaan swakelola oleh kelompok masyarakat, yang harus berpedoman pada LAMPIRAN VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 meliputi:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - g. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Desa bertanggungjawab terhadap tersusunnya laporan pengelolaan keuangan dan kinerja kegiatan.

Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan kinerja kegiatan mengacu pada peraturan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan yang diserahkan kepada desa.

5. Pemerintah desa merupakan objek pemeriksaan fungsional.

Pemeriksaan fungsional adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh pemeriksa dari Inspektorat, BPKP atau BPK.

VI. PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa merupakan:

- a. belanja daerah yang keluar dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran;
- b. belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan penyelenggaraannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan pemerintahan desa yang ditetapkan Peraturan Bupati.
- c. belanja tidak langsung, dengan pengertian dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d. bantuan keuangan yang bersifat khusus, dengan pengertian peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dalam pembiayaan kegiatan dari urusan yang diserahkan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak semua kegiatan dari urusan yang diserahkan berkonsekuensi pada pembiayaan atau pendanaan, misalnya, pemberian rekomendasi dan sejenisnya;
 - b. untuk urusan yang kegiatannya bersifat nonfisik desa dapat mengerjakan kegiatan urusan yang relatif banyak, karena kegiatan semacam itu relatif mudah dikerjakan desa, seperti misalnya
 - 1). pemberian surat keterangan hak atas tanah;
 - 2). pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
 - 3). rekomendasi pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang berada di jalan desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah dan lain-lain.
 - c. untuk urusan yang kegiatannya bersifat fisik seperti pembangunan/rehab TK/SD, Puskesmas, Poskesdes, pembangunan pasar desa dan lain-lain yang membutuhkan biaya relatif besar harus dipilih kegiatan yang betul-betul mendesak untuk dikerjakan dalam satu tahun anggaran.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan diserahkan ke masing-masing desa dalam bentuk bantuan keuangan.
 3. Biaya ini merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa serta wajib dituangkan dalam APBDesa.
 4. Desa dapat membiayai dan/atau melengkapi kecukupan kekurangan pembiayaan untuk pengembangan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

Jika pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang, maka desa yang bermaksud melaksanakan kegiatan dari urusan yang diserahkan dapat mengupayakan

dari bersumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang, seperti:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. bagi hasil pajak kabupaten;
 - c. bagian dari retribusi kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - f. hibah;
 - g. sumbangan pihak ketiga.
5. Besaran biaya kegiatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Bupati dalam menetapkan besaran biaya mempertimbangan aspek:
- a. posisi geografis suatu desa terhadap jangkauan pelayanan;
 - b. kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa;
 - c. keselarasannya dengan kebijakan daerah sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan daerah;
 - d. kemampuan keuangan daerah sebagaimana termuat dalam nota penjelasan laporan keuangan daerah;
 - e. peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung;
 - f. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan tersebut; serta
 - g. kesesuaian antara biaya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa.
6. Kegiatan yang diadakan karena penyerahan urusan tidak harus dikerjakan tiap tahun anggaran dan tidak harus berkonsekuensi pada anggaran. Nilai pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan urusan yang diserahkan kepada desa tiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati, khususnya untuk kegiatan fisik dan kegiatan nonfisik yang dalam pelaksanaannya berkonsekuensi pada alokasi anggaran.

VII. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

1. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana pelaksanaan kegiatan urusan yang diserahkan kepada Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan, dengan dilampiri KAK yang telah diverifikasi Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mentransfer dana dari kas daerah ke rekening desa.

VIII. MEKANISME PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

1. Penambahan penyerahan urusan dilakukan dengan ketentuan:

- a. atas permintaan pemerintah desa yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. telah melaksanakan urusan yang diserahkan dan mampu mempertanggungjawabkan secara administratif maupun fisik.
2. Penambahan urusan dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan:
- a. mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan urusan yang telah diserahkan baik secara administratif maupun secara fisik;
 - b. memiliki sumberdaya manusia, kelembagaan dan sarana yang diperlukan untuk pengelolaan urusan yang dimintakan;
 - c. secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa;
 - d. dapat mendorong proses pembelajaran pengelolaan kegiatan dan kemandirian desa.
3. Desa yang dinilai tidak mampu melaksanakan sebagian atau seluruh urusan yang diserahkan dilakukan penarikan urusan. Penarikan urusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Penarikan urusan dapat dilaksanakan jika:
- a. hasil evaluasi menunjukkan desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan urusan yang diserahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan, pelayanan dan pembangunan masyarakat;
 - c. mengalokasikan dana untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan penyelenggaraan urusan yang telah ditetapkan;
 - d. menggunakan biaya penyelenggaraan urusan untuk kegiatan kelompok kepentingan tertentu.

IX. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan administratif dilaksanakan oleh camat.
2. Pembinaan dan pengawasan teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan.
3. Pembinaan dan pengawasan dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan.

X. PENDAMPINGAN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan berkewajiban mengadakan pendampingan manajemen keproyekan terhadap desa yang melaksanakan kegiatan.
2. Pendampingan dihentikan setelah berdasarkan hasil evaluasi desa penerima urusan dinyatakan mampu menyelenggarakan manajemen keproyekan secara mandiri.

3. Pendampingan dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan.

XI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pemerintah desa bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan.
2. Pelaporan kegiatan dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
3. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemerintah desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap akhir tahun anggaran kepada Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
4. Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh pemerintah desa terdiri dari:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja.
5. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan penyerahan urusan merupakan barang milik desa, yang penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kekayaan desa.
6. Dikecualikan dari barang milik desa apabila berada diatas tanah hak milik, tanah negara dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Jombang. Penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan masing-masing status tanah yang bersangkutan. Dengan kata lain:
 - a. jika barang tersebut berada di atas tanah negara, maka perlakuan atas barang tersebut berlaku ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
 - b. jika barang tersebut berada di atas tanah daerah, maka perlakuan atas barang tersebut berlaku ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang.
 - c. jika barang tersebut berada di atas tanah hak milik, maka perlakuan atas barang tersebut berlaku ketentuan seperti yang diatur dalam anggaran dasar badan hukum pemilik tanah yang bersangkutan.

- d. jika barang tersebut berada di atas tanah milik desa, maka perlakuan atas barang tersebut mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan tidak boleh menyelenggarakan kegiatan di desa penerima urusan. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan tetap dapat melaksanakan kegiatan tertentu pada desa yang tidak ditetapkan sebagai desa penerima urusan.

XII. PENUTUP

Percepatan pembangunan desa pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan, strategi dan langkah-langkah pemberdayaan Sumber daya manusia aparat desa, penguatan kelembagaan dan keuangan desa serta pendelegasikan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Jombang kepada desa yang secara riil bertujuan meningkatkan kemandirian pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, memberikan pelayanan masyarakat, mengelola anggaran yang akuntabel dan transparan, dan ikut bertanggungjawab terhadap pengelolaan program/kegiatan karena tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang/provinsi/pusat.




Dengan adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Jombang kepada desa, diharapkan dapat:

- a. mempercepat pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan;
- b. meningkatkan pemberdayaan desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. menumbuhkan partisipasi dan tanggungjawab masyarakat desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- d. mengakomodir pelaksanaan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan;
- e. menjaga dan memelihara hak-hak asal usul serta adat istiadat desa;
- f. meningkatkan kualitas, manfaat, efisiensi dan efektivitas hasil pembangunan.

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		12/11
3.	Unit Kerja		
4.	Sekretaris		17/11